



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa hibah terdiri dari Hibah Uang, Barang dan/atau jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Usulan hibah dan bantuan sosial diusulkan oleh penerima dan dilakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan oleh SKPD sesuai kewenangan sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh SKPD urusan pendidikan;
- b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh SKPD urusan kepemudaan dan olahraga;

- c. Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh SKPD urusan kesehatan;
- d. Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD urusan lingkungan hidup;
- e. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh SKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
- f. Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh SKPD urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- g. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh SKPD urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- h. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh SKPD urusan perhubungan;
- j. Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh SKPD urusan komunikasi dan informatika;
- k. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD urusan kesenian, kebudayaan, dan pariwisata;
- l. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh SKPD urusan pemerintahan desa;
- m. Bidang Perikanan dilaksanakan oleh SKPD urusan kelautan dan perikanan;
- n. Bidang Pertanian dilaksanakan oleh SKPD urusan pertanian dan peternakan;
- o. Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh SKPD urusan ketahanan pangan;
- p. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh SKPD urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- q. Bidang Sosial dilaksanakan oleh SKPD urusan sosial;

- r. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh SKPD untuk urusan kesatuan bangsa dan politik;
  - s. Bidang Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh SKPD urusan keagamaan; dan
  - t. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau bukti serah terima bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran, maka penerima hibah wajib menyampaikan laporan sisa dana kepada Bupati dan mengembalikan ke kas daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan atau NPHD antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
  - (6) Contoh Laporan Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (7) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 46

- (1) SKPD terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi pemberian Dana Hibah atau Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Natuna sekurang-kurangnya setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian penggunaan dana dengan usulan yang telah disetujui;

- b. kepatuhan terhadap regulasi;
  - c. efisiensi pelaksanaan anggaran; dan
  - d. efektivitas pelaksanaan anggaran.
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (5) Format Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 12 Nopember 2021

BUPATI NATUNA,

ttd.

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 12 Nopember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd.

BOY WIJANARKO VARIANTO